


**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
PINJAMAN *ONLINE* BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**DISUSUN OLEH:**

**FAKHRIYULENRIVO**

Nim. 2120113013

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Yulfasni, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
PINJAMAN *ONLINE* BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Fakhri Yulenrivo, 2120113013, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 99  
halaman, 2023.

**ABSTRAK**

Pinjaman *online* merupakan hal umum yang terjadi pada kalangan masyarakat luas saat ini salah satunya pinjaman *online* legal dan ilegal. Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, di mana dengan hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Penagihan yang dilakukan oleh kreditur dengan cara paksaan seperti adanya tim penagihan perusahaan pemberi pinjaman *online* mengumpulkan data diri dari nasabah/debitur, penagihan pembayaran dilakukan dengan cara mengintimidasi dalam bahasa yang kasar, melakukan penyebaran data pribadi berupa KTP, swa foto KTP, nomor *handphone* dan alamat debitur. OJK merupakan organisasi yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan serta melakukan pembelaan hukum diatur dalam UU OJK No. 21/2011 Pasal 28, 29, dan 30. Serta dalam POJK No 31/2020 dan POJK No. 6/2022. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman *online* berbasis *financial technology* oleh peraturan perundang-undangan ? 2. Bagaimanakah kebijakan OJK terhadap kegiatan usaha *fintech* ilegal ? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan bersifat kualitatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang terdapat hubungannya menggunakan objek penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, diperoleh dengan melakukan studi dokumen serta wawancara tertulis dengan OJK Padang. Dari hasil penelitian diperoleh: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman *online* berbasis *financial technology* dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan yaitu: perlindungan hukum preventif dan represif. 2. Pinjaman *online* legal/berizin berada dibawah pengawasan OJK dan diatur dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022). Sedangkan pinjaman *online* ilegal/tidak berizin tidak diawasi OJK. Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

**Kata kunci : Perlindungan hukum, *financial technology*.**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS WHO USE FINANCIAL  
TECHNOLOGY-BASED ONLINE LOANS BY THE FINANCIAL SERVICES  
AUTHORITY*

Fakhri Yulenrivo, 2120113013, *Master of Law Program, University of Andalas, 99  
pages, 2023.*

*ABSTRACT*

*Online lending is a common thing that occurs among the wider community today, one of which is legal and illegal online loans. The easy requirements in applying for a loan make many people tempted to apply for a loan, where by only capitalizing on a photo of ID card and filling in personal data, everyone can easily get funds quickly. Collections made by creditors by means of coercion such as the existence of a collection team of online lending companies collecting personal data from customers/debtors, collecting payments by intimidating in abusive language, disseminating personal data in the form of KTP, self-photo KTP, cellphone number and debtor address. OJK is an independent organization, free from interference from other parties, which functions to carry out an integrated regulatory and supervisory system for all financial service sector activities and carry out legal defense as stipulated in OJK Law No. 21/2011 Articles 28, 29, and 30. As well as in POJK No. 31/2020 and POJK No. 6/2022. How is the form of legal protection for consumers of financial technology-based online loan users by legislation? 2. How is OJK policy towards illegal fintech business activities? The method in this study uses a normative approach and is qualitative in nature. The main data in this study is secondary data obtained from literature or literature materials that have to do with the object of research. Primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials books, legal dictionaries, legal journals, obtained by conducting document studies and written interviews with OJK Padang. From the research results obtained: 1. Legal protection for consumers of financial technology-based online loan users in legislation that can be done, namely: preventive and repressive legal protection. 2. Legal / licensed online loans are under the supervision of the OJK and are regulated by POJK No. 10 / POJK.05 / 2022 concerning Information Technology Based Joint Funding Services (POJK 10/2022). Meanwhile, illegal/unlicensed online loans are not supervised by OJK. Prevention and handling of unlicensed business activities in the financial sector is under the authority of the Investment Alert Task Force (SWI) as stipulated in Article 247 of Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening.*

*Keywords: Legal protection, financial technology*